



PUTUSAN

Nomor 152/Pdt.G/2020/PA.Bn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Harta Bersama antara:

PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Bengkulu, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada, SLTA yang berkantor di Timur Kota Bengkulu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Februari 2020, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n,

Novikar Bin Tatan, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kota Bengkulu, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat di damping Kuasa Hukumnya dalam surat gugatannya bertanggal 03 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020 dengan register perkara Nomor 152/Pdt.G/2020/PA.Bn telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari tanggal 7 Oktober 2004, dihadpan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, sesuai Kutipan / Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 351.46/X/2004, tanggal 7 Oktober 2004 ;

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.152/Pdt.G/2020/PA.Bn



2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bercerai sebagaimana dengan Akte Cerai No. 0329/AC/2011/Pa.Bn yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama kelas I.A Bengkulu tertanggal 03 Oktober 2011 ;
3. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah diperoleh harta bersama selama perkawinan yang merupakan harta gono gini antar lain sebagai berikut :
 - ✓ Sebidang tanah berikut rumah tinggal berdiri diatasnya, dengan ukuran lebar 15 Meter dan Panjang 20 Meter seluas 300 Meter persegi dengan surat - surat an. Novikar yang terletak di Kota Bengkulu sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Mahmud
Sebelah Timur berbatsan dengan tanah Yatno
Sebelah Selatan berbatasan dengan Selatan
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Rusdi

Yang ditaksir saat ini dengan harga Rp. 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah)
4. Bahwa barang - barang merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat pada anagka 1 huruf a diatas dimana setelah setelah perceraian belum pernah dibagi antara Penggugat dan Tergugat.
5. Bahwa sesuai dengan ketentuan - ketentuan hukum dan perundang - undangan yang berlaku dengan telah terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan tersebut pada angka 3 menjadi hak Penggugat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dan hak Tergugat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian.
6. Bahwa apabila pembagian atas harta bersama tersebut diatas tidak dapat dilakukan secara natura karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara in natura yaitu dijual secara lelang dengan bantuan Pengadilan Agama kelas I A Bengkulu maupun Kantor lelang Negara atas biaya Tergugat, dan uang hasil penjualan lelang tersebut dibagi

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.152/Pdt.G/2020/PA.Bn



antara Penggugat dan Tergugat.dengan perbandingan yang sama yaitu masing - masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian.

7. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk meminta yang menjadi hak Penggugat atas harta bersama tersebut diatas kepada Tergugat secara kekeluargaan, namun tidak dicapai kata sepakat.
8. Bahwa gugatan ini diajukan dengan bukti - bukti yang otentik dan dapat dipertanggungjawabkan secara ;

Berdasarkan pada hal - hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama kelas I A Bengkulu Majelis Hakim memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mangabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan semua harta bersama antara Penggugat dan Tergugat berupa :

Sebidang tanah berikut rumah tinggal berdiri diatasnya dengan ukuran lebar 15 Meter, panjang 20 meter seluas 300 Meter persegi, an. Novikar yang terletak di Jalan kemang manis RT.006 RW. 002 Kelurahan Padang Serai Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Mahmud

Sebelah Timurberbatasan dengan tanah Yatno

Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Sukamaju

Sebelah Baratberbatasan dengan tanah Rusdi Ali

Yang ditaksir saat ini dengan harga Rp. 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah) ;

3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta gono gini yang saat ini ditaksir senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus Juta rupiah) selambat - lambatnya satu minggu setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.152/Pdt.G/2020/PA.Bn



4. Menghukuhkan Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku ;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat di damping Kuasa Hukumnya menghadap ke persidangan ;

Bahwa Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkara Nomor 140/Pdt.G/2020/PA.Bn dan akan mencari alamat Tergugat dengan jelas ;

Bahwa oleh karena Penggugat mengajukan permohonan di depan sidang untuk mencabut perkara Nomor 140/Pdt.G/2020/PA.Bn yang di ajukan dengan alasan Penggugat masih berpikir terlebih dahulu dan berusaha akan mencari alamat Tergugat yang jelas dan mohon penetapan ;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Harta bersama adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menasehati Penggugat di wakili Kuasa Hukumnya dalam perkara gugatan harta bersama tidak dapat di selesaikan dengan cara kekeluargaan ;

Menimbang, bahwa karena Kuasa Hukum Penggugat akan mencari alamat Tergugat yang tidak lagi beralamat di alamat tersebut, dan Tergugat

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.152/Pdt.G/2020/PA.Bn



sudah pindah ke Jambi, maka Kuasa Hukum Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Kuasa Hukum Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu tidak hadirnya Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan harta bersama yang oleh Kuasa Hukum Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat. Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk mencabut gugatan.
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 321 000 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1441 *Hijriyah*, oleh kami **H. Gusnahari, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Yusnizar** dan **Asymawi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.152/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1441 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Yulia Nengsih, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Yusnizar

H. Gusnahari, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Asymawi, S.H.

Panitera Pengganti,

Yulia Nengsih, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
 - ATK Perkara : Rp 75.000,00
 - Panggilan : Rp 180.000,00
 - Redaksi : Rp 10.000,00
 - Meterai : Rp 6.000,00
- J u m l a h : Rp 321.000,00

(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.152/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)